



**P U T U S A N**  
**Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURKHANAN Bin Alm MAKHROMI;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/11 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Argasoka Rt 002 Rw 005

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (Lulus);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURKHANAN Bin Alm. MAHROMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah batang tongkat kayu dengan panjang  $\pm$  57 cm yang dilapisi lakban warna hitam dan terikat oleh tali berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang meminta agar terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan dengan alasan terdakwa menyesal, berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/BJRNE/Eoh.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut;

DAKWAAN;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NURKHANAN bin Alm. MAHROMI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Kantor Pengacara SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA turut Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm.

Hal 2 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAJA perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Kantor Pengacara SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA turut Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa datang ke kantor pengacara milik saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA tersebut bermaksud untuk meminta klarifikasi hasil putusan sidang perceraian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. PARTIWI WAHYU NIKAI (dimana saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA bertindak selaku pengacara Sdri. PARTIWI WAHYU NIKAI). Selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA mengajak Terdakwa untuk mengklarifikasi hasil putusan sidang perceraian tersebut di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara namun sebelum berangkat ke Kantor Pengadilan Agama Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA terlebih dahulu mematikan komputer yang berada di dalam kantor dan mengambil tas miliknya, setelah selesai mematikan computer dan mengambil tas, selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA berjalan ke arah keluar kantor namun pada saat berjalan melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba dari arah belakang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA yang selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA reflek berbalik arah, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA akan tetapi saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA dapat menahan pukulan tersebut dengan menggunakan lengan tangan kiri sehingga tangan kiri mengalami luka.

Selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA berteriak meminta tolong ke arah keluar kantor, kemudian Terdakwa mendekat dan kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA dengan cara mengayunkan tangan kanan yang

Hal 3 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA akan tetapi Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA menahan 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut dengan telapak tangan kiri yang kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut yang masih terpegang oleh Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA sehingga menyebabkan Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA jatuh mengenai pagar besi pembatas Sungai yang berada di depan Kantor Pengacara SUWARYO tersebut, kemudian datang saksi WAGITO dan beberapa warga sekitar di lokasi kejadian untuk meleraikan / menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri pergi dari kantor pengacara tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA mengalami luka bengkak pada bagian bawah telinga sebelah kiri kemudian pada lengan tangan kiri Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA mengalami luka sobek sehingga perlu perawatan medis lebih lanjut. sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara Nomor : 445/035/RS/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Danang Setyawan pada tanggal 18 September 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dengan keluhan nyeri di kepala, mual dan pendengaran telinga kiri berkurang.
2. Pada pasien ditemukan memar di kepala bagian samping kiri dan memar pada siku lengan kiri serta luka robek dengan ukuran lebih kurang 1 cm.
3. Pasien rawat inapikan karena adanya cedera kepala yang dialami sehingga, membutuhkan observasi.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan nyeri di kepala, mual dan terganggunya pendengaran telinga kiri, adanya memar di kepala bagian samping kiri dan siku lengan kiri serta robek dengan ukuran lebih kurang 1 cm.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Hal 4 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURKHANAN bin Alm. MAKHROMI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Kantor Pengacara SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA turut Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA perbuatan tersebut Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Kantor Pengacara SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA turut Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa datang ke kantor pengacara milik saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA tersebut bermaksud untuk meminta klarifikasi hasil putusan sidang perceraian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. PARTIWI WAHYU NIKI (dimana saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA bertindak selaku pengacara Sdri. PARTIWI WAHYU NIKI). Selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA mengajak Terdakwa untuk mengklarifikasi hasil putusan sidang perceraian tersebut di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara namun sebelum berangkat ke Kantor Pengadilan Agama Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA terlebih dahulu mematikan komputer yang berada di dalam kantor dan mengambil tas miliknya, setelah selesai mematikan computer dan mengambil tas, selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA berjalan ke arah keluar kantor namun pada saat berjalan melewati Terdakwa, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba dari arah belakang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA yang selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA reflek berbalik arah, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala

Hal 5 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA akan tetapi saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA dapat menahan pukulan tersebut dengan menggunakan lengan tangan kiri sehingga tangan kiri mengalami luka.

Selanjutnya saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA berteriak meminta tolong ke arah keluar kantor, kemudian Terdakwa mendekat dan kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA dengan cara mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA akan tetapi Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA menahan 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut dengan telapak tangan kiri yang kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut yang masih terpegang oleh Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA sehingga menyebabkan Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA jatuh mengenai pagar besi pembatas Sungai yang berada di depan Kantor Pengacara SUWARYO tersebut, kemudian datang saksi WAGITO dan beberapa warga sekitar di lokasi kejadian untuk meleraikan / menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa melarikan diri pergi dari kantor pengacara tersebut dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA mengalami luka bengkak pada bagian bawah telinga sebelah kiri kemudian pada lengan tangan kiri Sdr. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA mengalami luka sobek sehingga perlu perawatan medis lebih lanjut. sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara Nomor : 445/035/RS/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Danang Setyawan pada tanggal 18 September 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dengan keluhan nyeri di kepala, mual dan pendengaran telinga kiri berkurang.
2. Pada pasien ditemukan memar di kepala bagian samping kiri dan memar pada siku lengan kiri serta luka robek dengan ukuran lebih kurang 1 cm.
3. Pasien rawat inap karena adanya cedera kepala yang dialami sehingga, membutuhkan observasi.

Kesimpulan :

Hal 6 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan nyeri di kepala, mual dan terganggunya pendengaran telinga kiri, adanya memar di kepala bagian samping kiri dan siku lengan kiri serta robek dengan ukuran lebih kurang 1 cm.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di dalam Kantor Pengacara SUWARYO milik saksi yang bealamat di Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah melakukan Tindakan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Terdakwa dari arah belakang saksi telah memukul saksi dan mengenai kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan kayu yang dilapisi lakban warna hitam sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya setelah itu Terdakwa memukul kembali kearah kepala saksi sebanyak sekitar 2 (dua) kali namun saksi berhasil menahan dengan lengan tangan kiri saksi sehingga berdarah;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa datang ke kantor pengacara milik Saksi untuk mengklarifikasi hasil putusan Sidang Perceraian antara Terdakwa dengan istrin Terdakwa yang waktu itu istri Terdakwa merupakan klien saksi, kemudian Terdakwa masuk kekantor saksi dengan mengucapkan salam, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengklarifikasi hasil sidang perceraian tersebut di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara namun, saat Saksi berjalan menuju keluar kantor pengacara milik Saksi tersebut, saksi berjalan melewati Terdakwa yang masih duduk di sofa kantor, setelah itu tiba tiba dari arah belakang Saksi, Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi spontan kemudian menoleh kebelakang dan Terdakwa langsung mengayunkan memukul kembali dengan mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban

Hal 7 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr



berwarna hitam memukul ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong, dan saksi kemudian berhasil menahan serta memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut dengan telapak tangan kiri yang kemudian Terdakwa mendorong batang tongkat kayu tersebut yang masih terpegang oleh Saksi sehingga menyebabkan Saksi jatuh mengenai pagar besi pembatas Sungai yang berada di depan Kantor Pengacara SUWARYO tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dikarenakan ketidakpuasan Terdakwa pada hasil keputusan persidangan perceraian antara Terdakwa dengan istri saksi yang bernama PRATIWI WAHYU NIKA dikarenakan istri Terdakwa menguasai proses perceraianya kepada saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka bengkak pada bagian bawah telinga sebelah kiri saksi kemudian pada lengan tangan kiri saksi mengalami luka sobek;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut saksi harus menjalani rawat inap di RSUD Hj. ANNA LASMANAH selama 4 (empat) hari, serta untuk mengobati luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 7 (tujuh) hari, dan sampai sekarang saksi masih harus rutin melakukan kontrol yaitu ke RS Emanuel Banjarnegara seminggu sekali, bahkan sampai sekarang belum sembuh total, masih sering sakit terutama pada bagian kepala belakang kiri bawah, telinga berkurang pendengaranya, kalau malam saksi merasa kesakitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SRI RAHAYU, S.H., M.M., M.H. Binti Alm. SUPARMO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.45 Wib, saat saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh saksi SUBARYANTI, bahwa saksi diminta untuk datang ke RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara di karenakan suami saksi yaitu saksi SUWARYO telah menjadi korban tindak kekerasan;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit sekira pukul 11.30 Wib, saksi mendapati saksi SUWARYO sedang mendapatkan perawatan medis lebih lanjut oleh dokter jaga Instalasi Gawat Darurat RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

Hal 8 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUWARYO yang merupakan suami saksi menceritakan bahwa saksi SUWARYO telah menjadi korban tindakan kekerasan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 Wib di depan kantor pengacara milik saksi SUWARYO di Kelurahan Semampir Rt 005 Rw 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang waktu itu menurut pengakuannya dipukul menggunakan kayu yang dilapisi lakban warna hitam mengenai bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa memukul lagi sekitar 2 (dua) kali kearah kepala namun mengenai tangan saksi Suwaryo;
- Bahwa saksi melihat saksi SUWARYO pada lengan tangan kiri mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. SUWARYO yaitu dikarenakan ketidakpuasan Terdakwa pada hasil keputusan persidangan perceraian antara Terdakwa dengan istrinya Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa mengkuasakan proses perceraianya dengan Terdakwa kepada suami saksi yaitu saksi SUWARYO selaku pengacara;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut suami saksi diopname di RSUD Banjarnegara selama 4 (empat) hari dan biaya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga tidak bisa masuk kerja selama 7 (tujuh) hari. Saksi SUWARYO masih harus rutin melakukan kontrol yaitu ke RS Emanuel Banjarnegara seminggu sekali dengan biaya sendiri dengan biaya sudah menghabiskan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namu belum sembuh total, masih sering sakit terutama pada bagian kepala belakang kiri bawah; bahkan sampai sekarang saksi SUWARYO belum sembuh seperti semula karena setelah pemukulan telinga masih sering berdengung, kadang tengah malah teriak-teriak merintih kesakitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri bawah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SUBARYANTI, S.H. Binti Alm. SUNARTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat saksi sedang duduk di dalam kantor pengacara milik saksi yang beralamat di Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan

Hal 9 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara (tidak jauh dari kantor saksi SUWARYO) saat itu saksi mendengar suara seseorang meminta tolong yang selanjutnya saya mencari sumber suara tersebut, setelah saksi berjalan keluar kantor pengacara milik saksi, saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul kearah kepala saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA akan tetapi Saksi SUWARYO, SH., MH. Bin Alm. MARTAJA menahan 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut dengan telapak tangan kiri, melihat hal tersebut kemudian saksi berteriak memanggil Saksi WAGITO selaku karyawan yang bekerja di kantor pengacara milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi SUWARYO dengan mendorong 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut yang masih terpegang oleh saksi SUWARYO sehingga menyebabkan saksi SUWARYO jatuh mengenai pagar besi pembatas Sungai yang saat itu saksi WAGITO dan beberapa warga sekitar langsung mendatangi Saksi SUWARYO dan Terdakwa untuk meleraikan;
- Bahwa pada saat dilerai kemudian Terdakwa melarikan diri dan pergi dari kantor pengacara SUWARYO tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat saksi SUWARYO luka pada lengan tangan kiri, dan mengeluarkan banyak darah, sehingga saksi dan saksi WAGITO membawa saksi SUWARYO ke RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara untuk mendapatkan perawatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

4. WAGITO Bin Alm. DUL JAFAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB pada saat saksi sedang berada di dalam kantor pengacara milik saksi SUBARYANTI yang beralamat di Kelurahan Rt 005 Rw 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, saksi mendengar saksi SUBARYANTI yang berada di depan kantor berteriak memanggil saksi.
- Bahwa selanjutnya saat saksi keluar kantor saksi melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi SUWARYO dengan cara Terdakwa mendorong 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut yang

Hal 10 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terpegang oleh saksi SUWARYO sehingga menyebabkan saksi SUWARYO jatuh mengenai pagar besi pembatas Sungai;

- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi Saksi SUWARYO dan Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menceritakan bahwa Terdakwa datang ke kantor pengacara SUWARYO awalnya untuk mengklarifikasi hasil putusan persidangan untuk meminta klarifikasi hasil putusan Sidang Perceraian antara Terdakwa dengan istrinya Tedakwa yaitu Sdri. PARTIWI WAHYU NIKAI, akan tetapi pada saat mau keluar dari kantor Tedakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi SUWARYO dengan cara secara tiba-tiba dari arah belakang memukul dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang Saksi SUWARYO yang selanjutnya Saksi SUWARYO berbalik arah, kemudian Tedakwa kembali melakukan tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan yang memegang batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala saksi SUWARYO akan tetapi Sdr. SUWARYO dapat menahan pukulan tersebut dengan menggunakan lengan tangan kiri sehingga lengan tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi SUWARYO dibawa ke ke IGD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara untuk mendapatkan perawatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD Hj. ANNA LASMANAH Banjarnegara Nomor : 445/035/RS/2023 yang ditandatangani oleh Dr. Danang Setyawan pada tanggal 18 September 2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dengan keluhan nyeri di kepala, mual dan pendengaran telinga kiri berkurang.
2. Pada pasien ditemukan memar di kepala bagian samping kiri dan memar pada siku lengan kiri serta luka robek dengan ukuran lebih kurang 1 cm.
3. Pasien rawat inap karena adanya cedera kepala yang dialami sehingga, membutuhkan observasi.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih lima puluh empat tahun, pada pemeriksaan didapatkan nyeri di kepala, mual dan

Hal 11 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggunya pendengaran telinga kiri, adanya memar di kepala bagian samping kiri dan siku lengan kiri serta robek dengan ukuran lebih kurang 1 cm;

Menimbang, bahwa atas, Visum yang dibacakan tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Kantor Pengacara milik SUWARYO di Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi SUWARYO;
- Bahwa awal kejadian pada waktu itu Terdakwa datang ke kantor pengacara saksi SUWARYO, saat itu Terdakwa duduk di kursi sofa dekat dengan pintu masuk kantor pengacara tersebut dengan menghadap ke Timur sedangkan saksi SUWARYO duduk di kursi sofa menghadap ke Barat dengan jarak kurang lebih 1½ (satu setengah) meter, kemudian saat saksi Suwarno berdiri berjalan keluar kantor Terdakwa posisi berdiri di belakang saksi SUWARYO, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang Saksi SUWARYO yang kemudian saksi SUWARYO berbalik arah dan setelah itu Terdakwa memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam tersebut ke arah kepala Saksi SUWARYO namun Sdr. SUWARYO menahan dengan lengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang memegang batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam tersebut dan memukul ke arah kepala namun saksi SUWARYO menahan pukulan Terdakwa tersebut menggunakan telapak tangan kiri, dan saksi SUWARYO memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut sehingga menyebabkan saksi SUWARYO terjatuh mengenai pagar pembatas Sungai, kemudian warga sekitar datang ke lokasi kejadian untuk meleraikan;
- Bahwa setelah tahu ada orang datang mau meleraikan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) buah batang tongkat kayu

Hal 12 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilapisi lakban berwarna hitam di lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke kantor korban membawa 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam yang Terdakwa sembunyikan di dalam jaket yang Terdakwa kenakan, dan kedatangan Terdakwa untuk mengklarifikasi hasil keputusan persidangan perceraian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa Sdri. PRATIWI WAHYU NIKAI yang waktu itu saksi SUWARYO merupakan pengacara dari Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghentikan tindakan kekerasan terhadap saksi SUWARYO dikarenakan beberapa warga sekitar datang meleraikan kejadian tersebut, dan Terdakwa disuruh pergi dari lokasi tersebut, dan menuju pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi SUWARYO karena Terdakwa merasa emosi kepada saksi SUWARYO yang merupakan pengacara istri Terdakwa dalam proses perceraian antara Terdakwa dengan Istri Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) buah batang tongkat kayu dengan panjang  $\pm$  57 cm yang dilapisi lakban warna hitam dan terikat oleh tali berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Kantor Pengacara milik SUWARYO di Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi SUWARYO;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi SUWARYO dan mengenai kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang dilapisi lakban warna hitam sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa memukul kembali kearah kepala saksi SUWARYO sebanyak sekitar 2 (dua) kali namun saksi berhasil menahan dengan lengan tangan kiri;

Hal 13 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi berkaitan dengan gugatan perceraian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama PARTIWI WAHYU NIKA yang waktu itu istri Terdakwa menggugat Terdakwa dan pengacaranya adalah saksi SUWARYO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi SUWARYO dikantornya yang beralamat di Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah batang tongkat kayu dengan panjang  $\pm 57$  cm (lima puluh tujuh centimeter) yang dilapisi lakban warna hitam yang terdakwa sembunyikan didalam Jaket yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa benar sesampainya dikantor saksi SUWARYO Terdakwa duduk di kursi sofa dekat dengan pintu masuk kantor pengacara tersebut dengan menghadap ke Timur sedangkan saksi SUWARYO duduk di kursi sofa menghadap ke Barat dengan jarak kurang lebih  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter, kemudian saat saksi Suwarno berdiri berjalan keluar kantor Terdakwa posisi berdiri di belakang saksi SUWARYO, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang Saksi SUWARYO yang kemudian saksi SUWARYO berbalik arah dan setelah itu Terdakwa memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam tersebut kearah kepala Saksi SUWARYO namun Sdr. SUWARYO menahan dengan lengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang memegang batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam tersebut dan memukul kearah kepala namun saksi SUWARYO menahan pukulan Terdakwa tersebut menggunakan telapak tangan kiri, dan saksi SUWARYO memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut sehingga menyebabkan saksi SUWARYO terjatuh mengenai pagar pembatas Sungai, kemudian datang saksi WAGITO dan warga sekitar ke lokasi kejadian untuk meleraikan;
- Bahwa benar karena ada saksi WAGITO dan warga sekitar datang selanjutnya Terdakwa menghentikan kekerasan terhadap saksi SUWARYO dan pergi dari lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor pulang kerumah Terdakwa;

Hal 14 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka bengkok pada bagian bawah telinga sebelah kiri saksi kemudian pada lengan tangan kiri saksi mengalami luka sobek;
- Bahwa benar akibat luka-luka tersebut saksi SUWARYO harus menjalani rawat inap di RSUD Hj. ANNA LASMANAH selama 4 (empat) hari, serta untuk mengobati luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 7 (tujuh) hari, dan sampai sekarang saksi masih harus rutin melakukan kontrol yaitu ke RS Emanuel Banjarnegara seminggu sekali, bahkan sampai sekarang belum sembuh total, masih sering sakit terutama pada bagian kepala belakang kiri bawah, telinga berkurang pendengarannya, kalau malam saksi merasa kesakitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiaritas Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah unsur Pasal yang berarti setiap orang yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah

Hal 15 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah NURKHANAN Bin Alm MAKHROMI tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

## Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Kantor Pengacara milik SUWARYO di Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi SUWARYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi SUWARYO dan mengenai kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang dilapisi lakban warna hitam sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian erdakwa memukul kembali kearah kepala saksi SUWARYO sebanyak sekitar 2 (dua) kali namun saksi berhasil menahan dengan lengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi berkaitan dengan gugatan perceraian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama PARTIWI WAHYU NIKA yang waktu itu istri Terdakwa menggugat Terdakwa dan pengacaranya adalah saksi SUWARYO, yang selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi SUWARYO dikantornya yang beralamat di Kelurahan Semampir Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah batang tongkat kayu dengan panjang  $\pm 57$  cm (lima pulh tujuh centimeter) yang dilapisi lakban warna hitam yang terdakwa sembunyikan didalam Jaket yang Terdakwa kenakan dan sesampainya dikantor saksi SUWARYO Terdakwa duduk di kursi sofa dekat dengan pintu masuk kantor pengacara tersebut dengan menghadap ke Timur

Hal 16 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi SUWARYO duduk di kursi sofa menghadap ke Barat dengan jarak kurang lebih 1½ (satu setengah) meter, kemudian saat saksi Suwarno berdiri berjalan keluar kantor Terdakwa posisi berdiri di belakang saksi SUWARYO, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam memukul ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang Saksi SUWARYO yang kemudian saksi SUWARYO berbalik arah dan setelah itu Terdakwa memukul kembali sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam tersebut ke arah kepala Saksi SUWARYO namun Sdr. SUWARYO menahan dengan lengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanan yang memegang batang tongkat kayu yang dilapisi lakban berwarna hitam tersebut dan memukul ke arah kepala namun saksi SUWARYO menahan pukulan Terdakwa tersebut menggunakan telapak tangan kiri, dan saksi SUWARYO memegang 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong 1 (satu) buah batang tongkat kayu tersebut sehingga menyebabkan saksi SUWARYO terjatuh mengenai pagar pembatas Sungai, kemudian datang saksi WAGITO dan warga sekitar ke lokasi kejadian untuk melerai, dan karena ada saksi WAGITO dan warga sekitar datang selanjutnya Terdakwa menghentikan kekerasan terhadap saksi SUWARYO dan pergi dari lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatan memukul saksi SUWARYO dengan menggunakan 1 (satu) tongkat kayu dengan dilapisi lakban berwarna hitam tersebut karena emosi dan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi SUWARYO, dan rasa sakit atau luka yang ditimbulkan merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, dikatakan bahwa Luka Berat berarti: jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan

Hal 17 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian, atau kehilangan salah satu panca indera, atau mendapat cacat berat, atau menderita sakit lumpuh atau terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP tersebut sebenarnya tidak menerangkan apa makna luka berat hanya menyebutkan demikian, yang oleh Majelis Hakim harus dipandang demikian atau dapat disebut termasuk luka yang parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka bengkak pada bagian bawah telinga sebelah kiri saksi kemudian pada lengan tangan kiri saksi mengalami luka sobek dan akibat luka-luka tersebut saksi SUWARYO harus menjalani rawat inap di RSUD Hj. ANNA LASMANAH selama 4 (empat) hari, serta untuk mengobati luka tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 7 (tujuh) hari, dan sampai sekarang saksi masih harus rutin melakukan kontrol yaitu ke RS Emanuel Banjarnegara seminggu sekali, bahkan sampai sekarang belum sembuh total, masih sering sakit terutama pada bagian kepala belakang kiri bawah, telinga berkurang pendengarannya, kalau malam saksi merasa kesakitan pada bagian kepala belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi SUWARNO dibagian kepala belakang tersebut merupakan luka yang parah, dan luka tersebut berada diarea organ vital, dan dapat menimbulkan bahaya maut dan mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka luka yang dialami oleh saksi NARDI Bin SIMO menurut hemat Majelis merupakan luka yang tergolong luka berat, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair Penuntut umum tersebut, sehingga untuk dakwaan Subsidair tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Hal 18 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang tongkat kayu dengan panjang  $\pm$  57 cm yang dilapisi lakban warna hitam dan terikat oleh tali berwarna hitam;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURKHANAN Bin Alm MAKHROMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal 19 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batang tongkat kayu dengan panjang  $\pm$  57 cm yang dilapisi lakban warna hitam dan terikat oleh tali berwarna hitam

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Benedictus Rinanta, S.H sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H dan Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, S.H, M.H

Benedictus Rinanta, S.H.

Alin Maskury, S.H

Panitera Pengganti,

Masri, S.H

Hal 20 dari Hal 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bnr